

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Kebutuhan masyarakat terhadap produk pembiayaan semakin tinggi dan terus berkembang seiring dinamika ekonomi global. Dalam era modern ini masyarakat menghadapi tantangan keuangan yang kompleks, seiring dengan berkembangnya teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, seperti tabungan, investasi, pinjaman modal usaha, pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor maupun lainnya yang semakin tinggi membuat persaingan bisnis antar lembaga keuangan semakin ketat. Lembaga keuangan sendiri terbagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.<sup>1</sup> Lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum dan BPR, sedangkan lembaga keuangan bukan bank terdiri dari asuransi, leasing, pasar modal, dana pensiun, pegadaian, koperasi, BMT dan lain-lain.

Sistem keuangan syariah mulai muncul di Indonesia sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991, setelah itu disusul oleh bank-bank lainnya, termasuk BPR Syariah serta Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Perkembangan produk-produk keuangan berbasis syariah pun kian marak dan mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pembiayaan. Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 98.

Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

(a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*;  
(b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan *istiṣna*; (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; (e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan persyaratan yang telah ditetapkan, salah satunya adalah jaminan. Jaminan berfungsi untuk menjamin pelunasan utang dari debitur kepada nasabah jika di kemudian hari terjadi wanprestasi atau pelanggaran janji. Idealnya, kredit yang aman bagi kreditur adalah dengan memberikan kredit yang memiliki jaminan. Namun, kredit juga dapat diberikan tanpa jaminan.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua kata yaitu *Bait Al Maal* dan *Wa Al Tamwil*. *Bait Al Mal* mengacu pada rumah properti, dan *Al Tamwil* mengacu pada rumah pengembangan bisnis. BMT merupakan Lembaga keuangan mikro yang operasinya berdasarkan prinsip bagi hasil, dan

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, 7.

mengembangkan usaha kecil untuk meningkatkan derajat dan martabat serta melindungi rakyat miskin.<sup>3</sup>

Berdasarkan status hukum dan badan hukum yang bervariasi dari Lembaga keuangan BMT, definisi dari koperasi merupakan badan hukum yang paling memenuhi terhadap karakteristik BMT, hal ini di dasarkan terhadap asas dan idealisme kekeluargaan dan menyentuh ummat yang sama dengan BMT, akan tetapi tidak seluruh manajemen dan dimensi koperasi simpan pinjam syari'ah (KSPPS) memenuhi terhadap BMT.<sup>4</sup> BMT secara alternatif dapat menggunakan koperasi sebagai badan hukum, hal ini dikarenakan terdapat kesamaan baik dari segi definisi maupun unsur. Sebagaimana diungkapkan oleh Afzalur Rahma yang dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, koperasi memiliki kesamaan unsur dengan BMT, unsur tersebut terdiri dari unsur sosial, ketetapan dan ekonomi. BMT juga mendorong kegiatan menabung dan memberikan dukungan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi tersebut.

BMT NU cabang Saronggi Sumenep memiliki beberapa pembiayaan Syariah yaitu al-Qardhul Hasan, Murabahah dan Bai'Bitsamanil Ajil (MBBA), Mudlarabah dan Musyarakah, Rahn/Gadai, Pembiayaan Hidup Sehat, Pembiayaan Tanpa Jaminan atau yang biasa disebut dengan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA), selain itu pada BMT NU Cabang Saronggi Sumenep ada layanan antar jemput baik dari tabungan hingga pembiayaan sehingga hal ini

---

<sup>3</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Faza, *Manajemen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 195.

<sup>4</sup> Erisa Ardika Prasada, *Figur Hukum Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga ekonomi kerakyatan*, (Purwokerto: CV Pena Persada, 2020), 38.

juga menunjang kenyamanan anggota BMT NU cabang Saronggi Sumenep.<sup>5</sup> Dari sekian banyak jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT NU terdapat satu produk yang diminati oleh masyarakat dan memiliki orientasi terhadap pengembangan usaha mikro yaitu pembiayaan LASISMA.

Fachrur Rozi selaku kepala BMT NU cabang Saronggi Sumenep mengatakan bahwa Produk pembiayaan LASISMA ini menjadi produk pembiayaan paling unggul dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain karena pembiayaan yang ditawarkan tersebut merupakan pembiayaan tanpa jaminan berupa barang sehingga kesan yang ditangkap masyarakat ialah pembiayaan yang mudah, dan dana yang diperoleh dari pembiayaan tersebut terbilang cukup besar.<sup>6</sup>

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan berupa barang bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok, yang beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, dan jarak tiap rumah maksimal 50 meter. Sejauh ini kelompok yang bergabung dalam pembiayaan LASISMA sekitar 170 kelompok di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep. Pembiayaan LASISMA ini yang menggunakan akad Qardhul Hasan, di dalamnya tidak ada bagi hasil maupun keuntungan yang di terima oleh BMT. Akan tetapi, apabila anggota berkehendak untuk memberikan *hasanah* atau tanda terimakasih seikhlasnya terhadap BMT hal tersebut diperbolehkan dan tidak terdapat suatu

---

<sup>5</sup> Brosur KSPPS BMT NU Jawa Timur.

<sup>6</sup> Fachrur Rozi, Kepala BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 25 Februari 2024).

paksaan dalam pemberian *hasanah* tersebut. Adapun jumlah plafon pada pembiayaan LASISMA untuk kelompok baru minimal yaitu Rp.0 dan maksimal Rp.2.000.000 perorangan, sedangkan untuk kelompok lama maksimal Rp.10.000.000, jadi jumlah plafon perkelompok tidak dapat ditentukan, hal ini tergantung kemampuan dari anggota.<sup>7</sup> Sehingga pembiayaan LASISMA merupakan tawaran yang tepat untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

Penerapan pembiayaan LASISMA di BMT NU cabang Saronggi menawarkan pinjaman tanpa harus adanya jaminan atau agunan, dengan jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan dengan angsuran mingguan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok dengan petugas.<sup>8</sup> Namun ada sekitar 55 Nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, atau terjadi kredit macet. Dimana nasabah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan sesuai dengan akad, ada juga yang digunakan untuk menutupi kebutuhannya, atau untuk membayar hutang, Sehingga terjadinya wanprestasi.<sup>9</sup>

Selanjutnya terkait wanprestasi tersebut diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang berbunyi : “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau

---

<sup>7</sup> Choerul Dendy Noer Pratama, Petugas Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 25 Februari 2024).

<sup>8</sup> Choerul Dendy Noer Pratama, Petugas Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 25 Februari 2024).

<sup>9</sup> Choerul Dendy Noer Pratama, Petugas Pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi, Wawancara Langsung, (Saronggi, 6 Mei 2024).

jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Intinya bahwa penggantian biaya rugi atas tidak dipenuhinya suatu kewajiban dikarenakan kelalaian.<sup>10</sup> Kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan jama’ah di dalam BMT NU cabang Saronggi Sumenep dimana dalam pembiayan tersebut tidak menggunakan jaminan apabila ada permasalahan dikemudian hari bagaimana penyelesaian dalam wanprestasi tersebut, sedangkan pembiayaan ini berbasis jama’ah dimana berbentuk kelompok bukan pembiayaan perorangan. Namun, hal ini masih membutuhkan kajian mendalam sehingga saya mengangkat skripsi dengan judul **“Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Berbasis jama’ah (LASISMA) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT NU Saronggi)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan berbasis jama’ah (LASISMA) di BMT NU cabang Saronggi Sumenep?

---

<sup>10</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 107.

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan berbasis jama'ah (LASISMA) di BMT NU cabang Saronggi Sumenep?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan berbasis jama'ah (LASISMA) di BMT NU cabang Saronggi Sumenep.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan berbasis jama'ah (LASISMA) di BMT NU cabang Saronggi Sumenep.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui permasalahan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan membawa manfaat baik bagi masyarakat lebih khususnya kepada pihak yang berkaitan dalam kehidupan sosial terutama dalam bermualah. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagi BMT NU Cabang Saronggi Sumenep

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan evaluasi bagi BMT NU Cabang Saronggi Sumenep dalam menyelesaikan wanprestasi kredit pembiayaan pada produk pembiayaan.

2. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam menyelesaikan wanprestasi kredit pembiayaan pada produk pembiayaan.

3. Bagi pembaca dan pihak lainnya

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi Istilah menjelaskan istilah – istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Berbasis Jama’ah (LASISMA) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT NU Cabang Saronggi Sumenep)”. Berikut definisi istilah dalam penelitian ini :

### **1. Wanprestasi**

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya. Sehingga dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam melakukan prestasi perjanjian telah lalai dari jadwal yang telah ditentukan.<sup>11</sup> Selain itu, wanprestasi juga sering disamakan dengan kata lalai, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Pasal 1238 menyatakan bahwa “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu setelah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan”.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), 60.

Jadi yang dimaksud wanprestasi disini adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.<sup>12</sup>

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Pembiayaan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong mengalami kekurangan dana. Dana tersebut harus digunakan dengan benar adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan menerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akan disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau pengguna dana pembiayaan tersebut.

---

<sup>12</sup> Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), 139.

<sup>13</sup> Nurhadi, "Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan", *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, No. 2, (November, 2018), 15.

<sup>14</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698.

Jadi yang dimaksud pembiayaan disini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan maupun perorangan dalam memberikan kredit kepada nasabah dengan waktu pengembalian dan bagi hasil maupun *ujrah* berdasarkan kesepakatan bersama.

### **3. Pinjaman Tanpa Agunan**

Pinjaman tanpa agunan adalah suatu pinjaman dana yang diberikan oleh lembaga maupun perorangan kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut tanpa adanya suatu agunan maupun jaminan.

### **4. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari secara Syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadist beserta ijtihad para ulama. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia.

Sedangkan ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral islamiah. Kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.

Pendekatan atau sudut pandang yang digunakan dalam penglihatan ini untuk menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian wanprestasi

pembiayaan tanpa jaminan, apakah tindakan penyelesaian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku.